

Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat al-Nisa' Ayat 34 di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)

Suryani Suryani, Zurifah Nurdin
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
e-mail: suryani@iainbengkulu.ac.id, zurifah@iainbengkulu.ac.id

Abstract

In al-Qur'an, it is stated that there is the ability of a husband to beat his wife when he is defying, that skill is sometimes used as a legitimacy for domestic violence, without understanding that ability has the terms and conditions set by the Qur'an and hadith. There are even people who do not know that there is a verse that allows the beating, what if the wife of Husband with the existing provisions, they only determine that the husband is the leader and head of the family that must be obeyed, therefore the husband does not have the right to beat the wife. This study tries to uncover the community's understanding of the verse that melts the husband who hits an incoherent wife with the household problems that exist in the community by using a sociological and psychological approach and a text approach with the study of family fiqh. The results showed there was no relevance between violence or beating of the wife with the understanding of ayat Q.S: al-Nisa ' : 34:, because the violence occurred by itself because of ego factors, lack of knowledge and understanding of religious teachings, lack of education and culture or culture or tradition

Keyword: *Hit; Understanding; Nusyuz; al-Nisa ' : 34*

Abstrak

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa ada kebolehan seorang suami memukul isteri ketika ia nusyuz, kebolehan tersebut kadang kala dijadikan legitimasi berbuat kekerasan dalam rumah tangga, tanpa memahami kebolehan tersebut memiliki syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan hadis. Bahkan ada masyarakat yang memang tidak mengetahui bahwa ada ayat yang membolehkan pemukulan tersebut, apa bila isteri nusyuz dengan ketentuan yang ada, mereka hanya berpatokan bahwa suami adalah pemimpin dan kepala keluarga yang mesti ditaati, oleh karena itu tidak patuh maka suami berhak untuk memukul isteri. Penelitian ini mencoba mengungkap pemahaman masyarakat terhadap ayat yang membolehkan suami memukul isteri yang nusyuz dengan problema rumah tangga yang ada pada masyarakat dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan psikologis dan pendekatan teks dengan kajian fiqh keluarga. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada relevansi antara kekerasan atau pemukulan terhadap isteri dengan pemahaman ayat Q.S: al-Nisa':34:, karena kekerasan tersebut terjadi dengan sendirinya karena factor ego, kurangnya pengetahuan dan pemahaman ajaran agama, rendahnya pendidikan dan budaya atau tradisi

Keyword: *Memukul; Pemahaman; Nusyuz; al-Nisa':34*

Pendahuluan

Pemukulan merupakan salah satu solusi yang ditawarkan al-Qur'an yang seringkali dipahami sebagai suatu

landasan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor kekeliruan memahami ajaran agama inilah yang berpeluang menimbulkan tindak

kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri.

Terkadang terdapat pemahaman yang kurang tepat atau hanya memahami makna tersurat ayat saja, maka dari itu perlu dilakukan kajian tentang tindakan apa saja yang menjadi kewenangan suami, dan perlu diberikan batasan-batasan tindakan yang boleh dilakukan oleh suami. Sehingga pemahaman-pemahaman yang keliru dalam permasalahan ini dapat diluruskan sesuai dengan Maqasid Asy-Syari'ah. Untuk melihat pemahaman masyarakat terhadap batasan kebolehan suami melakukan pemukulan terhadap istri yang nusyuz, sebagaimana firman Allah swt dalam al Qur'an surat An Nisa':34, maka peneliti ingin meneliti tentang pemahaman masyarakat di kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Penelitian ini sangat berguna dalam rangka untuk mengungkap bagaimana model masyarakat mendidik istri yang nusyuz dan apakah kekerasan yang dilakukan terhadap istri ada hubungan dengan pemahaman masyarakat terhadap ayat al Quran surat an Nisa' ayat 34 di kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Penelitian ini adalah penelitian *field research* dengan menggunakan

pendekatan kualitatif, data dalam penelitian tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya.¹ Peneliti menentukan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* ialah teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan atau penentuan sampel.²

Dalam konteks suami istri, makna *nusyuz* yang tepat untuk digunakan adalah menentang atau durhaka, karena makna inilah yang paling mendekati dengan persoalan rumah tangga. Sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami istri. Atau perubahan sikap suami istri. Dalam pemakaiannya, kata *nusyuz* kemudian berkembang menjadi *al-'is* yang berarti durhaka atau tidak patuh.³ Secara bahasa *nusyuz* adalah bentuk mashdar (akar kata) dari kata *نَشَرَ - يَنْشُرُ* yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas.⁴ Dalam Kamus Al-Munawwir kata "*نَشَرَ - يَنْشُرُ - نَشُورًا*" berarti:

¹Corbin dan Strauss, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif (Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data)* Cetakan ke-3 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009) h.4

²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Kualitatif dan R & D)* ceakan ke-7 ,(Bandung: Alfabeta, 2009), h .218

³Abu Malik Kamul bin Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Wanita*, terj. Deni Suwito (Solo: Al-Hambra, 2015) hlm: 543

⁴Ibnu Manzur, *Lisan al-Arabi*, (Beirut: Dar Lisan al-'Arabi, tt) hlm: 637

”duduk kemudian berdiri, berdiri dari, menonjol, menentang atau durhaka⁵

Sedangkan menurut istilah *nusyus* adalah pembangkangan seorang istri terhadap suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan oleh Allah swt agar ia mematuhi suaminya, jadi dengan tindakan itu ia terlihat angkuh terhadap suaminya.⁶ *Nusyus* adalah rasa benciya masing-masing suami dan istri terhadap pasangannya, istri timbul rasa benci pada suami, dan juga sebaliknya, suami timbul rasa benci pada suami.⁷

Dari definisi singkat, baik berdasarkan bahasa atau istilah, dapat dipahami bahwa *nusyus* adalah pelanggaran komitmen bersama baik itu dilakukan oleh suami atau pun istri terhadap apa yang menjadi telah menjadi kewajiban mereka, sehingga hal tersebut mengakibatkan terganggunya keharmonisan dalam rumah tangga.

Pandangan Al-Quran Tentang Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyus

Dalam kehidupan berumah tangga tidak akan selalu berjalan hamonis meskipun sewaktu melaksanakan

⁵Ahmad Warsan Munawir, *al-Munawir Kamus Arab Indonesia*(Yogyakarta, Pustaka Progresip, 1994) hlm: 1517

⁶Abu Malik Kamul bin Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Wanita...* hlm: 544

perkawinan dihutbahkan agar suami istri bisa saling menjaga agar dapat terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, karena pada kenyataannya dalam keluarga dapat saja terjadi konflik yang disebabkan berbagai macam alasan dan hal tersebut dapat melunturkan apa yang diharapkan sebelumnya.

Ketika akad nikah telah berlangsung dengan sah dan berkekuatan hukum maka ketika itu pula telah berlakulah semua konsekuensinya dan hak-hak suami istri pun jatuh sebagai kewajiban yang harus dipenuhi.⁸ Istri yang sholehah merupakan dambaan bagi setiap lelaki, namun tidak semua wanita memiliki sifat tersebut, ada saja istri yang memiliki sifat buruk seperti tidak taat terhadap suami serta tidak menyadari apa yang telah menjadi kewajiban-kewajibannya atau dikenal dengan istilah *nusyuz*. Karena Al-Qur'an memberikan perhatian yang besar pada masalah kehidupan rumah tangga, maka diberikanlah tuntunan untuk menyelesaikan masalah tersebut, hal ini disebutkan dalam QS. Al-Nisa (4): 34

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

⁷Abu Yasid, *Fiqh Realitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hlm: 333

⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* jil. 2 terj. Asep Sobari, dkk (Jakarta: Al-Itishom, 2010), hlm: 323

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حُفَّتْ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).⁹ Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,¹⁰ hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar".¹¹

Ayat di atas adalah dalil yang digunakan sebagai landasan nusyuz istri terhadap suami, kendati tidak dijelaskan bagaimana berawal terjadi perbuatan nusyuz istri serta batasan-batas yang jelas, namun hanya tuntunan bagi suami menghadapi nusyuz istri tanpa batasan-batas yang jelas, sehingga terkadang ayat ini dijadikan dasar untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan alasan istri berbuat nusyuz. Pemahaman

umat terhadap teks-teks agama yang ditafsirkan secara tekstual merupakan salah satu penyebab terjadinya kesewenang-wenangan suami terhadap istri, karenanya konteks sosial ketika ayat ini turun pun tidak boleh dikesampingkan supaya mendapatkan pemahaman yang tepat.

1. Asbabun Nuzul Ayat

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang wanita mengadu kepada Nabi saw, karena telah ditampar oleh suaminya. bersabdalah Rasulullah saw: "Dia mesti diqishash (dibalas)", maka turunlah ayat di atas QS (4): 34, sebagai ketentuan mendidik istri yang menyeleweng. Setelah mendengar penjelasan ayat tersebut pulanglah ia dengan tidak melaksanakan qishash. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari al-Hasan).

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa, ada seorang istri yang mengadu kepada Rasulullah saw karena ditampar oleh suaminya (golongan Anshar) dan menuntut qishash (balas). Nabi mengabulkan tuntutan itu, maka turunlah ayat ini "wala ta'jal bi al-qurani min qabli an yuqda ilaika wahyuhu. QS. (20):114" sebagai

⁹Allah telah mewajibkan kepada suami untuk menggauli istrinya dengan baik.

¹⁰Nusyuz yaitu meninggalkan kewajiban selaku istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

¹¹Kementrian Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011) hlm: 108-109

teguran kepadanya dan QS Al-Nisa (4): 34) sebagai ketentuan hak suami dalam mendidik istri. (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari beberapa jalur yang bersumber dari al-Hasan, dan dari sumber Ibnu Jarir dan As-Sudi).¹²

Ayat tersebut turun sehubungan dengan peristiwa Sa'ad bin Rabi' dengan istrinya yang bernama Habibah binti Zaid. Sa'ad bin Rabi' adalah salah seorang dari dua belas naqib¹³. Baik Sa'ad maupun Habibah kedua-duanya dari kaum Anshar. Adapun perkaranya ialah bahwa Habibah, istri Sa'ad melakukan *nusyuz* terhadap suaminya lalu suaminya menamparnya. Lalu Habibah bersama ayahnya datang menemui Rasulullah saw, berkata Zaid, ayah Habibah: "Aku mengawinkannya dengan putraku, lalu ia menamparnya"

Nabi saw berkata: "Habibah boleh melakukan *qishas* terhadap suaminya", Habibah bersama ayahnya pergi meninggalkan majlis Nabi untuk melakukan *qishas* terhadap suaminya. Akan tetapi mereka dipanggil kembali oleh Nabi, sambil mengatakan "ini Jibril datang

kepada ku" Allah menurunkan ayat QS. Al-Nisa: (4): 34 Nabi saw lalu bersabda:

"Kita menghendaki sesuatu dan Allah pun menghendaki sesuatu. Yang dikehendaki oleh Allah itulah yang terbaik. Maka dengan itu hukuman *qishas* terhadap suami Habibah dibatalkan".¹⁴

2. Penafsiran Para Ulama Tentang Ayat *Nusyuz*

Di dalam buku Tafsir Fenomenologi Kritis Interelasi Fungsional antara Teks dan Realita karya Dr. Fauzan Zanrif, M.Ag, beliau mengutip pendapat Ibnu Katsir yang berpendapat bahwa lafadz *qowwamun* pada ayat ini ditafsiri dengan pemimpin (*rois*), penguasa (*kabiir*), hakim dan pendidik (*muaddib*) bagi perempuan hal ini karena kelebihan (*fadhhol*) yang dimiliki laki-laki dari pada perempuan. Laki-laki harus didahulukan dari pada perempuan yang berarti bahwa ia merupakan pimpinan, senior, hakim, pendidik bagi perempuan, karena laki-laki lebih utama dan lebih baik dari pada perempuan. Berdasarkan keistimewaan-keistimewaan tersebut,

¹²Qamaruddin Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul* (Bandung: Diponegoro, 1994), hlm: 130-131

¹³Naqib artinya pemuka yaitu orang yang mewakili kaumnya, umpamanya dalam suatu pertemuan dan berwenang berbicara atas nama kaumnya.

¹⁴Diriwayatkan oleh Muqatil dan dibawa oleh Ibnu Jarir, yang dikutip oleh Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul*

kenabian dan kepemimpinan besar pun dikhususkan pada laki-laki.¹⁵ Selengkapnya Ibnu Katsir menyatakan sebagai berikut: Allah SWT berfirman: { الرَّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ } , artinya laki-laki sebagai pengayom perempuan, dengan kata lain laki-laki sebagai pimpinan, senior, membina dan mendidiknya jika menyeleweng. { بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ } , artinya: dikarenakan laki-laki memiliki keutamaan dibandingkan dengan perempuan, dan laki-laki lebih baik dibandingkan dengan perempuan, karena keistimewaan laki-laki tersebut kenabian dan kepemimpinan besar dikhususkan pada laki-laki.¹⁶ Sabda Nabi saw: “Tidak akan pernah bahagia sebuah kaum yang menyerahkan permasalahannya pada perempuan”. HR. Bukhari dari Abi Bakrah dari Ayahnya. { وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } ,

yakni dari pemberian mahar, nafkah dan beberapa pemberian lain pada perempuan yang diwajibkan oleh Allah SWT dalam kitab-Nya dan tuntunan Nabi Nya saw, oleh karenanya, laki-laki sebagai pribadi lebih utama dari perempuan. Dari sinilah laki-laki pantas membimbing perempuan sebagaimana firman Allah SWT: { وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } “tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka” (QS: Al-Baqarah: 228).¹⁷

Sedangkan menurut Rasyiid Ridha pengertian kepemimpinan laki-laki dalam surat al-Nisa: 34 itu adalah memiliki arti menjaga, melindungi, menguasai dan mencukupi kebutuhan perempuan. Sebagai konsekuensi dari kepemimpinan itu adalah laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak dari pada perempuan dalam hal kewarisan, karena laki-laki bertanggung jawab terhadap nafkah mereka. Adapun perbedaan *taklif* dan hokum antara laki-laki dan perempuan adalah akibat dari

Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Minal Qur'an juz 1, terj. Saleh Mahfoed (Suriah: Maktabah Alghazali,1977) hlm: 278-279

¹⁵Fauzan Zenrif, *Tafsir Fenomenologi Kritis Interrelasi Fungsional antara Teks dan Realita*, (Malang: UIN Maliki Press), 2011, hlm: 5

¹⁶Pernyataan Ibnu Katsir dalam kitabnya dengan lafadz asli sebagai berikut:

يقول تعالى: { الرَّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ } أي: الرَّجَالُ قِيَمٌ عَلَى الْمَرْأَةِ، أَيُّ هُوَ رَيْبُهَا وَكِبَرُهَا وَالْحَاكِمُ عَلَيْهَا وَمُؤَدِّبُهَا إِذَا عَوجَتْ { بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ } أي: لِأَنَّ الرَّجَالَ أَفْضَلُ مِنَ النِّسَاءِ، وَالرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَةِ؛ وَلِهَذَا كَانَتْ النَّبِيُّ مَخْتَصَةً بِالرِّجَالِ وَكَذَلِكَ الْمَلِكُ الْأَعْظَمُ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ" رواه البخاري مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ.

Lihat: Fauzan Zenrif, *Tafsir Fenomenologi Kritis Interrelasi Fungsional antara Teks dan Realita...* hlm: 6

¹⁷Pernyataan Ibnu Katsir dalam kitabnya dengan lafadz asli sebagai berikut:

{ وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } أي: مِنَ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَاتِ وَالْكَفْلِ الَّتِي أَوْجِبَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِهِنَّ فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالرَّجُلُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَرْأَةِ فِي نَفْسِهِ، وَلَهُ الْفَضْلُ عَلَيْهَا وَالْإِفْضَالُ، فَتَأْسَبُ أَنْ يَكُونَ قِيَمًا عَلَيْهَا، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة: 228].

Lihat: Fauzan Zenrif, *Tafsir Fenomenologi Kritis Interrelasi Fungsional antara Teks dan Realita...* hlm: 6-7

perbedaan fitrah dan kesiapan individu (potensi), juga sebab lain yang sifatnya *kasabi*, yaitu member mahar dan nafkah. Jadi sudah sewajarnya apabila laki-laki (suami) yang memimpin perempuan (istri) demi tujuan kemaslahatan bersama¹⁸

Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa di antara tugas kaum lelaki ialah memimpin kaum perempuan dengan melindungi dan memelihara mereka. Sebagai konsekuensi dari tugas ini, kaum laki-laki diwajibkan untuk berperang dan kaum wanita tidak, karena perang termasuk perkara perlindungan yang paling khusus dan kaum laki-laki memperoleh bagian lebih besar dalam hal harta pusaka daripada kaum wanita, karena kaum laki-laki berkewajiban memberi nafkah, sedangkan kaum wanita tidak.¹⁹

Hamka berpendapat bahwa laki-laki lebih dalam hal tenaga, lebih dalam kecerdasan, sebab itu lebih pula dalam bertanggung jawab terhadap wanita. Misalnya berdiri rumah tangga, ada bapak, ada istri, dan ada anak, dengan sendirinya- meskipun tidak disuruh- laki-lakilah,

yaitu si bapak yang menjadi pemimpin. Diibaratkan batang tubuh manusia, ada kepala, ada tangan dan kaki, ada perut. Semuanya penting tetapi kepala tetap kepala yang memberi perintah dan mengendalikan anggota tubuh dalam melakukan setiap pekerjaan²⁰.

Dalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menerangkan, ayat yang lalu (ayat 32) melarang berangan-angan serta iri menyangkut keistimewaan masing-masing manusia, baik pribadi maupun kelompok atau jenis kelamin. Keistimewaan yang dianugerahkan Allah itu antara lain karena masing-masing mempunyai fungsi yang harus diemban dalam masyarakat, sesuai potensi dan kecendrungan jenisnya. Kini fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu disinggung oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa: Para lelaki, yakni jenis kelamin laki-laki atau suami adalah *qawwamun*, pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang

¹⁸Imam Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manar)*, (Libanon: Dar al-Kotob al-Imliyah-Beirut) hlm: 57

¹⁹Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 5...* hlm: 42

lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya²¹

Namun kelebihan laki-laki atas perempuan ini hanya bersifat keumuman, yakni perbedaan jenis kelamin (*al-jins*) yang dipandang secara umum, dan bukannya berlaku bagi setiap individu laki-laki atas individu perempuan, karena dalam kenyataannya banyak juga perempuan yang melebihi suaminya dalam hal ilmu, agama atau pekerjaannya. Atas dasar itulah, maka ayat ini mengungkapkannya dengan kata-kata "*bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd*" (karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)), yang diungkapkan secara abstrak dengan tidak merujuk secara langsung laki-laki dan perempuan, dan bukan dengan kata-kata "*bima faddalahum 'alaihinna*" atau "*bi tafdilihim 'alaihinna*" (Allah melebihkan mereka laki-laki atas

orang-orang perempuan). Penyebutan ayat seperti itu juga mengandung arti bahwa antara suami dan istri adalah berfungsi saling melengkapi satu sama lain. Keduanya seperti bagian-bagian anggota tubuh yang masing-masing memiliki fungsi untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya.²² *هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ* "mereka adalah pakaian bagi kamu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka".²³ QS. Al-Baqarah (2): 187. Kata pakaian dalam ayat tersebut ialah majaz atau kiasan yang intinya harus saling menolong, menutupi kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga terbangunlah keluarga yang kokoh.²⁴

Ketetapan hukum semacam ini bukanlah wujud dari sikap otoriter, akan tetapi merupakan bentuk keadilan yang ditetapkan oleh Fitrah Allah yang telah menciptakan laki-laki dan wanita berdasarkan atas fitrah masing-masing. Maka, seorang wanita menurut fitrahnya senang bila berada dalam lindungan laki-laki, yang selalu memperhatikan dirinya, menjaganya dan memberikan nafkah

²⁰Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir al-Azhar*, Juz' 5 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, tt), hlm: 1995-1996

²¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* vol. 2... hlm: 422-423

²²M. Nuh Kholis Setiawan, *Pribumisasi Al-Qur'an* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2012) hlm: 27

²³Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* ... hlm: 36

²⁴Azyumardi Azra dan Abudin Nata, *Kajian Tematik Al-Qur'an tentang Kemasyarakatan* (Bandung: Angkasa, 2008) hlm: 191

kepadanya. Hukum ini tetap akan berlaku selama al-Qur'an dan Islam masih tetap ada, walaupun wanita pada zaman modern ini telah belajar dan berkerja, namun wanita tetap akan melangsungkan pernikahan sekaligus menerima maskawin. Sementara suami akan tetap dituntut agar dapat memberikan nafkah kepada istri.²⁵ Maka janganlah antara laki-laki dan perempuan saling iri hati atas kelebihan yang diberikan oleh Allah swt, karena kelebihan-kelebihan itu diberikan oleh Allah sesuai dengan fungsi dan tugas yang diemban oleh masing-masing individu di dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya Allah menjelaskan keadaan kaum wanita (para istri) dalam kehidupan berumah tangga: adakalanya mereka taat; adakalanya mereka membangkang (melakukan *nusyuz*). Kata *فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا*

حَفِظَ اللهُ merupakan perincian dari keadaan para wanita yang berada dalam kepemimpinan pria. Allah telah menjelaskan bahwa mereka (para wanita) tersebut terbagi dalam dua keadaan, yakni:

- a. Kelompok wanita shalihah dan taat
- b. Kelompok wanita yang bermaksiat dan membangkang (*nusyuz*).

Wanita shalihah akan senantiasa menaati Allah Swt dan suaminya selama tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah, senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajibannya, menjaga diri mereka dari melakukan perbuatan keji, menjaga kehormatan mereka, menjaga harta suami dan anak-anak mereka, dan menjaga rahasia apa yang terjadi antara mereka berdua (suami-istri) dalam hal apa pun yang layak dijaga kerahasiaannya.

Kata *وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ* (dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*) adalah menunjuk pada kelompok wanita yang kedua, yakni para wanita yang bermaksiat dan menentang, yakni mereka yang menyombongkan diri dan meninggikan diri dari melakukan ketaatan kepada suami. Para mufassir berbeda pendapat dalam mengartikan *وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ* (perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*), sebagian mufassir mengartikannya dengan: *وَالَّتِي تَعْلَمُونَ نُشُوزَهُنَّ* (perempuan-

²⁵Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyempingan*, (Jakarta: Risalah Gisti, 2005) hlm: 119

perempuan yang engkau ketahui *nusyuz*. kata "خَوْفٌ" ada yang mengartikan dengan ظَنُّ (prasangka) dan عِلْمٌ (pengetahuan)²⁶, namun para mufassir lebih condong menggunakan arti yang pertama yakni sangkaan atau dugaan, seperti Sayyid Qutub menjelaskan bahwa *manhaj* Islam tidak menunggu hingga terjadinya *nusyuz* secara nyata, dikibarkannya bendera pelanggaran, gugurnya karismatika kepemimpinan, dan terpecahnya organisasi rumah tangga menjadi dua laskar. Maka pemecahnya sering kurang bermanfaat kalau keadaan sudah sampai begini. Oleh karena itu perlu segera dipecahkan ketika *nusyuz* ini baru tahap permulaan, sebelum menjadi berat dan sulit. Oleh karena itu, harus segera dilakukan tindakan secara bertahap untuk mengobati gejala-gejala *nusyuz* sejak mulai tampak dari kejauhan.²⁷

Praktik *nusyuz* istri bisa berupa ucapan seperti dia tidak merespon ajakan suami dan tidak bernada rendah ketika berdialog bersama suami dan bisa berupa tingkah laku seperti dia tidak mau

berdiri ketika suami menghampirinya, atau tidak cepat-cepat melaksanakan perintah suami dan tidak bergegas saat suami memanggil untuk datang ke tempat tidur.²⁸ Dalam menyikapai istri yang *nusyuz*, karena laki-laki menempati posisi kepala rumah tangga maka ia diberikan wewenang dalam mendidik istri mereka yang *nusyuz* tersebut dengan melakukan tiga tahap yang telah disebutkan di dalam al-Qur'an, sebagai berikut:

- a. فَعِظُوهُنَّ (nasehatilah mereka). Kata (فَعِظُوهُنَّ) maksudnya adalah seorang suami wajib mengingatkan istri-istrinya dari apa-apa yang diwajibkan Allah atas dirinya, keutamaan menemani suami dan adab bergaul dengan suami dan memberi tahu akan derajat suami atas dirinya.²⁹ menasehati istri haruslah pada saat yang tepat dan dengan kata-kata yang menyentuh, tidak menimbulkan kejengkelan³⁰ serta penuh kelembutan agar hatinya terketuk

²⁸Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, At-Tafsir al-Kabir (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah-Beirut, 2011) hlm: 73

²⁹Abi 'Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurtubi, Al-Jami' Liahkam Al-Qur'an... hlm: 150

³⁰M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah vol 2... hlm: 423

²⁶ At-Thabari, *Tafsir al-Tabari*... hlm: 64

²⁷ Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilal Qur'an* jil. 4... hlm: 242

dan dapat kembali kejalan yang benar. Suami hendaknya mengingatkan kembali tentang ikatan janji kuat diantara mereka yang tidak boleh pudar begitu saja oleh hati maupun akal. Sampaikan juga akibat buruk yang akan menimpa hubungan mereka apabila ia tetap dan meneruskan jalan itu. Sebab di antara kaum wanita ada yang cukup diingatkan akan hukuman dan kemurkaan Allah atas apa yang telah ia perbuat, maka ia sudah akan kembali kejalan yang benar.

Menurut Rasyid Ridha dalam tafsir Al-Manar nasehat disesuaikan dengan kondisi istri. Diantaranya ada istri yang terpengaruh dengan ancaman-ancaman Allah, ada pula yang takut dengan konsekwensi dan sanksi duniawi, seperti dimusuhi, tidak diberi perhiasan atau pakaian yang indah. Seorang suami harus arif dalam memilih nasehat yang dapat tertanam di lubuk hati istri.³¹

Mau'idah atau nasihat merupakan upaya persuasif yang

penting dan sudah semestinya selalu dikedepankan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dan ini tidak hanya dalam masalah nusyuz saja namun dalam masalah apapun ketika seseorang melakukan kesalahan maka orang lain harus menasehatinya terlebih dahulu, dan jika tidak berhasil maka lakukanlah langkah selanjutnya.

- b. اٰهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ (Tinggalkanlah mereka di tempat tidur /pisah ranjang). Lafadz اٰهْجُرُوْهُنَّ berasal dari lafadz هَجَرَ yang artinya jauh (menjauhi)³² meninggalkan, memisahkan dan tidak berhubungan dengan objek yang dimaksud. Sedangkan kata الْمَضَاجِعِ yang menjadi rangkaian kata *hijr* berarti tempat tidur atau tempat bergebah. Secara epistemologi *hijr* adalah seorang suami yang tidak menggauli istrinya, tidak mengajaknya bicara, tidak mengadakan hubungan atau kerja sama apapun dengannya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *hijr* dapat berupa ucapan atau perbuatan. *Hijr* dengan ucapan artinya suami tidak

³¹ Imam Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir Al-Manar)*... hlm: 59

³²Abi 'Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li ahkam Al-Qur'an*... hlm: 150

memperhatikan atau memperdulikan perkataan istrinya serta tidak mengajaknya berbicara. Sedangkan *hijr* dengan perbuatan berarti suami pisah ranjang dengan istrinya atau tidak menggauli istrinya. Ibnu Arabi sebagaimana dikutip oleh Rahmaniari dalam Skripsinya yang berjudul *Istri Durhaka (Nusyuz)* Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bengkulu menyebutkan bahwa mengenai tahap ini, terdapat empat pendapat:

- a. Suami membalikkan punggungnya di kasur, pendapat ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas.
- b. Tidak berbincang walaupun dia mencampurinya, seperti yang dikatakan oleh Ikrimah dan Abu Al-Dhuha.
- c. Tidak mencampuri walau dia tidur di kasur yang sama. Dia tidak mencampuri istrinya sampai istrinya mau kembali kepada apa yang dikehendaki. Inilah pendapat Ibrahim, al-Syaa'bi, Qatadah dan Hasan al-Bashri, yang diriwayatkan oleh Ibn Wahab dan Ibn Al-Qasim dari Malik dan lain-lain.
- d. Berbincang dan mencampurinya, tetapi dengan perkataan yang keras dan tegas. Apabila berkata

kepada istrinya, hendaknya dia berkata dengan suara tinggi, sebagaimana yang dikatakan oleh Syufyan. Syufya berkata: Kemudian aku dilarang ayat, "jauhkan dia di tempat tidur".³³

Menurut Ibnu Abbas yang dikutip oleh Hamka dalam tafsir al-Azhar mengatakan secara terang-terangan: maksud *hijr* ialah jangan dia disetubuhi, jangan tidur di dekatnya, atau belakang saat satu tempat tidur dengannya.³⁴ Sebab pada umumnya perasaan istri akan guncang ketika ditinggal sendiri.³⁵ Dalam Tafsir *Fi Zilalil Qur'an* disebutkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga tempat tidur adalah tempat yang sangat menggoda dan menarik.³⁶ Oleh sebab itu dalam keadaan seperti ini menurut Imam Al-Qurthubi memalingkan diri dari tempat tidur (tidak menggauli istri) merupakan suatu cara yang sangat efektif dalam mengatasi nusyuz yang dilakukan oleh istri.³⁷

³³Rahmaniari, *Istri Durhaka Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bengkulu* (Skripsi, STAIN BENGKULU: Akhwalusakhsiyah, 2011) hlm: 46

³⁴Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar* juzu' 5... hlm: 1198

³⁵Abu Yasid, *Fiqh Realitas*... hlm: 335

³⁶Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an* Jilid 4... hlm: 243

³⁷Abi 'Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurtubi, *Al-Jami' Liahkam Al-Qur'an*... hlm: 151

M. Quraish Shihab mengatakan yang dimaksud dengan memisahkan tempat tidur (ranjang) disini bukanlah dengan keluar dari rumah tetapi di tempat pembaringan kamu berdua, dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka, kalau perlu tidak mengajak berbicara paling lama tiga hari berturut-turut.³⁸ Ada saatnya bagi seorang perempuan bahwa hukuman yang amat mengibakan hati jika suami marah dengan cara memisah tidur, namun bagi pasangan yang telah membina rumah tangga berpuluh tahun, hukuman pisah ranjang tidaklah begitu besar artinya, sebab sudah biasa bagi suami istri yang telah memiliki anak cucu dan sudah tua tidur berpisah tempat tidur. Namun diwaktu pernikahan yang umurnya masih muda, memisah tempat tidur karena menunjukkan hati tidak senang dan marah adalah termasuk hukuman yang agak keras bagi seorang istri. Adapun batas waktu *hirj* dengan perkataan tidak boleh lebih dari tiga hari. Berdasarkan Hadits:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ

مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا

وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَجُلُ لِمُسْلِمٍ

أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

"Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata; telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik ra bahwa Rasulullah saw bersabda: "Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, dan tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi tiga hari".³⁹

Sedangkan batas waktu *hijr* dengan perbuatan sebenarnya tidak ada ketentuan batas waktunya, oleh karena itu para ulama membatasi waktunya dengan menganalogikannya kepada hukum *illa'*, yang menurut syara' ditentukan selama 4 (empat bulan). Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah (2): 226

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Bagi orang yang meng-illa' istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang".

Hanya saja batasan ini bukanlah batasan yang mutlak, artinya boleh dilakukan suami tanpa batas, selama yang diinginkan, selagi hal itu

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran...* hlm: 423

³⁹Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kitab: Adab, Bab: Larangan Saling Mendengki dan Menjauhi, terj. Bey Arifin (Semarang: Asy-Syifa, 1993) hlm: 432

dipandang dapat menyadarkan istri, asal tidak lebih dari empat bulan berturut-turut, karena jangka waktu empat bulan adalah batasan maksimal yang tidak boleh dilampaui, sesuai pendapat yang terkuat dari pendapat ahli hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* dikatakan bahwa suami dibolehkan tidak mengauli isterinya selama empat bulan dalam upaya menyadarkan istrinya.⁴⁰ Perlakuan suami seperti ini akan menarik istri untuk bertanya tentang sebab-sebab suami meninggalkannya dari tempat tidur.⁴¹ Sehingga keduanya akan terdorong untuk saling berdamai satu sama lain.

Mesti *hijr* diartikan sebagai pisah ranjang, namun pisah ranjang ini harus tetap dilakukan di dalam kamar, sebab di dalam rumah terdapat anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang, mereka sangat bergantung pada kondisi seisi rumahnya, termasuk hubungan ayah ibunya, harmonis atau tidak, bermasalah atau tidak. Hal tersebut akan berdampak pada psikologis anak-

anak yang menyaksikan kejanggalan ayah-ibunya.

- c. *وَاضْرِبُوهُنَّ* (Kalau Perlu Pukullah Mereka). Kata *وَاضْرِبُو* berasal dari kata *يَضْرِبُ - ضَرَبَ* yang artinya memukul, bergerak, mendirikan, menjadi sangat sakit,⁴²mengetuk, menggedor, membunyikan, membikin, mencetak dan memberi contoh⁴³ dan menjadi *fi'il amr* (perintah) *اضْرِبْ* yang artinya pukullah. *وَاضْرِبُوهُنَّ* (pukullah mereka) ini merupakan perintah dari Allah kepada kaum laki-laki (suami) agar memukul istri-istri mereka yang durhaka terhadap Allah dan juga dirinya. Kata *وَاضْرِبُوهُنَّ* dalam terjemahan Kementerian Agama diartika dengan (kalau perlu pukullah mereka).

Sebagian ulama memahami makna “memukul” dalam arti kiasan dan bukan hakiki dengan kata lain memahaminya dengan makna *majazi*, namun sebagian lagi memahami kata “memukul” dalam arti hakiki, yaitu menggerakkan dan menempatkan tangan dengan kekuatan tertentu pada tubuh istri.⁴⁴ Ibnu Katsir berkata: “Memukul yang dimaksud di sini ialah

⁴⁰Abi 'Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurtubi, *Al-Jami' Liahkam Al-Qur'an...* hlm: 151

⁴¹Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...* hlm: 45

⁴²Ahmad Warson Al-Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia...* hlm: 815

⁴³Baalbaki Munir dan Baalbaki Rohi, *Kamus al-maurid*, trj. Ahmad Sunarto (Surabaya: Halim jaya,, tt) hlm: 564

⁴⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional cet-2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm: 191

memukul dengan pukulan yang tidak merusak bagian tubuhnya terutama wajah dan kepalanya".⁴⁵ Ibnu Abbas yang dikutip oleh Hamka memberikan penafsiran: Pukullah, tetapi jangan yang menyebabkan dia menderita.⁴⁶

Imam Al-Qurtubi berkata: "Memukul pada ayat ini, memukul yang bermaksud memperbaiki akhlak (memukul sekiranya saja) bukan secara terang-terangan yaitu pukulan yang sekiranya tidak sampai melukai tulang dan tidak membuat luka, jika sampai melukai maka wajib bagimu denda".⁴⁷ Pendapat Wahba Al-Zuhaili seperti yang dikutip dalam sebuah tulisan yang berjudul *Penafsiran Kalimat Wadhribuhunna Dalam QS. An-Nisa' (4): 34 dan Implementasinya*, ia menafsirkan arti *wadhribuhunna* di sini adalah pemukulan yang tidak menyakiti dan memukul dengan tangan ke pundaknya tiga kali, atau memukulnya dengan alat siwak atau ranting pohon, karena tujuan dari pemukulan itu sendiri adalah untuk *islah*, bukan yang lainnya. Bahkan apabila suami tersebut melampaui

batas dalam memukul istrinya, sehingga istrinya terluka maka yang bersangkutan dikenakan denda, sebagaimana dikenakannya denda bagi guru yang memukul muridnya hingga luka, sekalipun yang diajarkannya adalah ilmu al-Qur'an dan etika. Kesimpulannya, pemukulan terhadap istri yang *nusyuz* adalah dibolehkan, meskipun lebih utama hal tersebut ditinggalkan.⁴⁸

Ali Ash-Shabuni berkata: "Pukulan yang tidak terlalu keras, yang dapat memberikan pelajaran tapi tidak terlalu menyakiti. Pemukulan yang tidak terlalu keras, tidak melukai yang gunanya untuk meluluhkan kesombongannya dan mengeluarkan syetan pembisik dada dan kepalanya".⁴⁹ Rasyid Ridha berpendapat perintah memukul istri bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan akal dan fitrah. Memukul diperlukan jika keadaan sudah buruk dan akhlak istri sudah rusak. Suami boleh memukul istri ketika suami melihat bahwa rujuknya istri hanya dengan cara

⁴⁵Ibn Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, terj. H Salim Bahreisy dan H Said Bahreisy, (Surabaya: Bina Ilmu, tt), hlm: 389

⁴⁶Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim Hamka, *Tafsir al-Azhar Juzu' 5* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD), hlm: 1201

⁴⁷Abi 'Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an...* hlm: 151

⁴⁸Ibrahim, *Penafsiran Kalimat Wadhribuhunna Dalam QS. An-Nisa' (4): 34 dan Implementasinya*, <http://pustaka.abatasa.co.id/pustaka/detail/hikmah/allsub/917/nusyuz--durhaka-.html>, hlm: 53, diakses pada Kamis, 25 Juni, 2015 pukul: 15.42 wib

memukulnya. Akan tetapi, jika keadaan sudah membaik dan istri sudah tidak *nusyuz* lagi cukup dengan cara menasehatinya atau mengasingkannya dari tempat tidur, maka tidak perlu memukulnya. Setiap keadaan menentukan hukuman yang sesuai, sementara itu kita diperintahkan menyayangi kaum perempuan, tidak menganiaya, menjaganya dengan cara yang baik, dan jika menceraikannya harus dengan cara yang baik pula.⁵⁰

Al-Maraghi berkata: "Suami boleh memukul, asal pukulan itu tidak menyakiti atau melukai, seperti memukul dengan tangan atau dengan tongkat kecil".⁵¹ M. Quraish Shihab juga senada dengan pendapat para ulama di atas, beliau mengatakan: Memukul di sini pukulan yang tidak menyakitkan agar tidak mencederainya namun menunjukkan sikap tegas.⁵² Betapapun kalau ayat ini dipahami sebagai izin memukul istri, maka harus dikaitkan dengan hadits-hadits Rasulullah saw yang mensyaratkan tidak menciderainya (istri), tidak juga

pukulan itu ditujukan kepada kalangan yang menilai pemukulan sebagai suatu penghinaan atau tindakan yang tidak terhormat. Agaknya untuk masa kini, dan dikalangan keluarga terpelajar, pemukulan bukan lagi satu cara yang tepat. Karena itu dalam tulisan Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, berpendapat: "Pemerintah jika mengetahui bahwa suami tidak dapat menempatkan sanksi-sanksi agama ini di tempat yang semestinya dan tidak mengetahui batas-batas yang wajar, maka dibenarkan bagi pemerintah untuk menghentikan sanksi ini dan mengumumkan bahwa siapa yang memukul istrinya, maka dia akan dijatuhi hukuman. Ini agar tidak berkembang luas tindakan-tindakan yang merugikan istri, khususnya di kalangan mereka yang tidak memiliki moral".⁵³

Sabda Rasulullah saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ فَبَجَاءَ عُمَرُ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَرِينِ التِّسَاءَ عَلَى
أَزْوَاجِهِنَّ فَرَحَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِأَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نِسَاءً كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَقَدْ طَافَ بِأَلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءً كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أَوْلَيْكَ
بِحَيَارِكُمْ.

⁴⁹Ali Ash-Shabuni, *Qabas Min Nurul Al-Qur'an*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 2000, hlm: 199-200

⁵⁰Imam Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*... hlm: 60

⁵¹Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* Juz 5... hlm: 45

⁵²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 2... hlm: 423

⁵³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* vol.2... hlm: 434

"Rasulullah saw bersabda: "Janganlah kalian memukul hamba-hamba wanita Allah (yakni, istri-istri kalian)!" Kemudian Umar datang kepada Rasulullah saw dan berkata; para wanita berani kepada suami-suami mereka. Kemudian beliau memberikan keringanan untuk memukul mereka. Kemudian terdapat banyak wanita yang mengelilingi keluarga Rasulullah saw, mereka mengeluhkan para suami mereka. Kemudian Nabi saw bersabda: "Sungguh telah terdapat wanita banyak yang mengelilingi keluarga Muhammad dan mengeluhkan para suami mereka. Mereka bukanlah orang pilihan (terbaik) diantara kalian".⁵⁴

Terdapat penjelasan yang menarik dari Rasyid Ridha, yaitu penolakannya terhadap anggapan orang bahwa Islam menindas kaum perempuan karena adanya perintah pemukulan ini. Ia menggariskan bahwa pemukulan dilakukan sebagai langkah terakhir jika langkah-langkah sebelumnya tidak berhasil, dan itupun harus dalam batas tidak menyakitkan. Lebih lanjut ia menyatakan: "jangan membayangkan kaum perempuan Islam itu lemah dan kurus yang dagingnya disobek-sobek oleh cemeti suaminya." Untuk itu, ia mengutip hadis Rasulullah SAW; "Apakah salah satu diantara kalian akan memukul istrinya seperti halnya memukul budak

lalu menyetubuhinya di malam hari?". Menurut Rasyid Ridha pemukulan adalah obat pahit ('*ilaj murr*).⁵⁵

Imam Ash-Shabuni dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sekalipun memukul ini dibolehkan namun para ulama sepakat bahwa tidak memukul itu lebih baik, sebab Rasulullah saw bersabda:

وَلَنْ يَضْرِبَ خَيْرًاكُمْ

"Orang-orang baik kamu tidak akan memukul"⁵⁶

Bagaimanapun keadaannya, Islam telah membuat batas-batas bagi tindakan ini, yang tidak boleh dilanggar apabila sasaran telah tercapai pada salah satu tahap. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka jangablah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.

Sasaran yang berupa ketaatan-itulah yang menjadi tujuan, yaitu ketaatan yang positif, bukan ketaatan karena tekanan. Karena ketaatan semacam ini tidak layak untuk membangun organisasi rumah tangga yang merupakan basis jamaah (masyarakat). Nash ini mengisyaratkan bahwa melakukan tindakan-tindakan itu setelah terwujudnya ketaatan istri kepada suami adalah perbuatan aniaya

⁵⁵Imam Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar...* hlm: 60

⁵⁶Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Ash-Shabuni...*, hlm: 410

⁵⁴Abu Dawud, *Mukhtashar Sunan Abi Dawud* terj. Bey Arifin (Semarang: Asy-Syifa, 1992) hlm: 63

dan melampaui batas.⁵⁷ Imam Atha' berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, bahwa suami tidak boleh memukul istrinya, paling tinggi hanya memarahinya. Ibn Arabi mengomentari pendapat Atha' itu dengan berkata, "Pemahamannya itu berdasarkan adanya kecaman Nabi saw kepada suami yang memukul istrinya". Sejumlah ulama sependapat dengan pendapat Atha' dan menolak atau memahami secara metafora hadis-hadis yang membolehkan suami memukul istrinya.⁵⁸

Hasil Penelitian dan Pembahasan


Realitas subordinat yang diinformasikan dalam QS. Al-Nisa:34 tersebut banyak dipahami sebagai legalitas untuk melakukan kekerasan terhadap istri apabila istri tidak taat kepada suami, akibat tidak adanya batasan yang tidak jelas. Jika dilihat sejarahnya, tentu kita akan memahami mengapa Allah Swt menurunkan ayat ini. Kondisi masyarakat Arab ketika ayat ini turun, mereka sangat tidak memanusia-kan perempuan. Jangankan hanya

dipukul, perempuan pada waktu itu hanya dianggap seperti benda yang bisa dijual belikan, diwariskan dan bahkan bisa dibunuh sesuai dengan keinginan para kaum laki-laki.

Pendekatan paling relevan yang digunakan untuk kajian Al-Qur'an, terutama terkait dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan perempuan, adalah kajian kontekstual. Kajian ini memperhatikan secara cermat aspek konteks turunnya ayat dengan tetap memperhatikan konteks saat al-Qur'an dipahami pada masa sekarang ini. Karena pada hakekatnya, al-Qur'an diturunkan dalam rangka merespon kondisi sosial masyarakat Arab saat itu. Jika kita melihat Asbabun nuzul ayat ini, yakni Habibah melakukan *nusyuz* (pembangkangan) terhadap suaminya, lalu suaminya menamparnya dan Habibah mengadukan perlakuan suaminya kepada Nabi, maka Nabi memerintahkan untuk memberlakukan *Qishash* kepada suaminya, namun Allah menurunkan ayat ini. Karenanya pemukulan dalam ayat ini jangan diartikan sebagai anjuran kepada suami untuk melakukan kekerasan terhadap istri, sebab hal tersebut sangatlah bertentangan dengan tujuan agama Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*. Al-Qur'an menganjurkan untuk

⁵⁷Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an...* hlm: 246

⁵⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran...* hlm: 433

memperlakukan perempuan dengan cara yang baik. Seperti dalam QS. Al-Baqarah 2: 19  Artinya: "Dan bergaullah dengan mereka secara patut".

Dalam masalah perbuatan *nusyuz* minimal dua alasan mengapa batasan-batasan kewenangan suami perlu untuk didiskripsikan secara jelas. *Pertama*, hal ini penting agar kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan suami dalam memperlakukan istri yang *nusyuz* dapat dicegah. *Kedua*, untuk menghindari adanya klaim saling tuduh-menuduh antara suami-istri tentang siapa yang sebenarnya sedang melakukan *nusyuz*, sebab tanpa adanya aturan yang jelas tentang batas-batas kewenangan suami, maka perlakuan suami terhadap isterinya secara kasar dan dinilai melampaui batas, dengan memukul, mencela dan mempergauli secara tidak baik, tidak memberikan hak-hak istri seperti nafkah dan lain sebagainya. Semuanya itu pun dapat dikaitkan sebagai bentuk sikap *nusyuznya* suami, dalam hal ini istri berhak mendapatkan perlindungan hukum sekaligus suami harus dikenakan tindakan secara hukum pula.

Terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan dalam menentukan batasan-batasan suami dalam

memperlakukan istri yang *nusyuz*. Hal ini menyangkut: a. Prinsip-prinsip dasar pola relasi suami-isteri menurut Islam dalam kehidupan rumah tangga secara umum. b. Subtansi perbuatan *nusyuz* itu sendiri sebagai sebuah perbuatan hukum yang harus dilihat dari segi kualitatif maupun kuantitatif serta motifasi yang melatar belakangnya.⁵⁹

1. Prinsip Dasar Pola Relasi Suami-Istri

Berdasarkan kajian terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah sebagaimana diungkapkan oleh Khoiruddin Nasution terdapat minimal 5 prinsip perkawinan menyangkut pula di dalamnya adalah mengenai relasi suami-istri, yaitu: Prinsip musyawarah., prinsip terwujudnya rasa aman, nyaman dan tentram, prinsip anti kekerasan dan prinsip bahwa relasi suami-isteri adalah sebagai patner prinsip keadilan.⁶⁰

Dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia juga dapat ditemukan beberapa

⁵⁹Samsul Josh, *Hak-hak Suami Atas Istri Nusyuz dan Batasan-Batasannya*, [http://syamsuljosh.blogspot.co.id/2012/06/normal-0-false-false-false.html- emplate.blogspot.com](http://syamsuljosh.blogspot.co.id/2012/06/normal-0-false-false-false.html-emplate.blogspot.com). Kamis, 10 September 2015, pukul: 21.32 wib.

⁶⁰Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami Istri*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), hlm: 53

prinsip dasar menyangkut relasi suami-isteri:

- a. Prinsip kebersamaan, dalam arti keduanya sama-sama berkewajiban dalam menegakkan rumah tangga.
- b. Prinsip musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga.
- c. Keduanya berkedudukan secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat.
- d. Mempunyai hak sama di depan hukum.
- e. Prinsip saling cinta, hormat-menghormati dan saling membantu.

Sebagai implementasi prinsip-prinsip di atas, dalam menyikapi persoalan *nusyuz* harus mempertimbangkan dua hal: *pertama*, keadilan. Artinya ketika istri *nusyuz* mereka harus dipahami tidak hanya pada sisi ketidakpatuhannya saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh, misalnya bagaimana perlakuan suami terhadap istrinya, apakah hak-hak istri sudah dipenuhi suami atau belum. *Kedua*, prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*.

Artinya masing-masing harus tetap mempergauli secara baik, tidak terkecuali dalam menyikapi salah satu pasangan yang sedang *nusyuz*.⁶¹

2. Subtansi Hukum Perbuatan *Nusyuz*

Dalam menyikapi istri *nusyuz*, yang terpenting juga adalah harus dapat melihat persoalan tersebut secara substantif, artinya, melihat persoalan itu sebagai suatu permasalahan hukum yang harus memiliki unsur-unsur tertentu untuk bisa disebut sebagai perbuatan hukum yang dalam hal ini harus memenuhi tiga unsur: 1. Unsur formil, yaitu adanya undang-undang atau *nash* yang mengatur hal itu. 2. Unsur matriil, yaitu adanya sifat melawan hukum dengan berbuat atau tidak berbuat sesuatu. 3. unsur moril, yaitu pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum.

Seorang suami yang memilih untuk memukul istri dalam rangka

⁶¹Samsul Josh, *Hak-hak Suami Atas Istri Nusyuz dan Batasan-Batasannya*,
[http://syamsuljosh.blogspot.co.id/2012/06/normal-0-false-false-false.html- emplate.blogspot.com](http://syamsuljosh.blogspot.co.id/2012/06/normal-0-false-false-false.html-emplate.blogspot.com). Kamis, 10 September 2015, pukul: 21.32 wib

mendidiknya, maka harus memenuhi syarat dan batasan-batasan sebagai berikut:

a. Alasan Pemukulan

Pemukulan baru dapat dilakukan jika sang istri memang benar-benar melanggar *syari'at* yang mengakibatkan ternodainya rumah tangga dan terancamnya kehormatan suami. Misalnya istri sampai melakukan perbuatan keji berupa perselingkuhan. Pukulan harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan istri, kesalahan yang ringan dan tidak terus-terusan tidaklah menjadikan istri berhak untuk dipukul.

b. Waktu Pemukulan

Pemukulan boleh dilakukan jika kedua langkah sebelumnya telah dilakukan namun istri masih tetap dengan pembangkannya. Nasehat merupakan langkah pertama yang harus diberikan suami kepada istrinya⁶² dan jika tidak berhasil maka suami diperintahkan untuk meng*hajr* (memisahkan tempat tidur) dan jika masih

tidak berhasil, barulah pemukulan boleh dilakukan.

Pemukulan tidak boleh dilakukan dihadapan anak-anak, karena hal tersebut dapat menjadikan anak-anak berani terhadap ibunya atau timbul hal-hal yang lain yang merupakan penyakit psikologi pada anak-anak

c. Alat Yang Digunakan Untuk Memukul

Sebelum memukul istri, suami hendaknya mencari alat yang tidak menimbulkan bahaya pada tubuh istri. Dalam hal ini, mazhab Hanafi menganjurkan penggunaan alat berupa sepuluh lidi atau kurang dari itu, atau dengan alat yang tidak sampai melukai. Hamka dalam tafsir Al-Azhar mengutip pendapat ahli Fikih, menyatakan: Pukul saja dengan tangan yang diselubungi saputangan, jangan dengan cambuk dan jangan dengan tongkat.

d. Bagian Tubuh Yang Tidak Boleh Dipukul

Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni ahli tafsir dan Wahbah Az-Zuhaili, ahli Fikih

⁶²Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional...* hlm: 191

kontemporer, ketika melakukan pemukulan harus dihindari:

- 1) Bagian muka karena muka adalah bagian tubuh yang paling terhormat
- 2) Bagian perut dan bagian tubuh lainnya yang dapat menyebabkan kematian

Memukul hanya pada satu tempat karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar kemungkinan timbulnya bahaya.⁶³

e. Etika Pemukulan

Dalam hal pemukulan para mufassir sepakat bahwa pemukulan yang dibenarkan adalah pemukulan harus dalam batas *ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ*, pemukulan tidak boleh sampai menyakiti, tidak mematahkan tulang, tidak sampai merusak anggota tubuh, dan tidak sampai mengeluarkan darah. Intinya pemukulan tidak boleh dilakukan sampai dapat membahayakan tubuh istri.

f. Tujuan Pemukulan

Dalam konteks tersebut jelas bahwa pemukulan yang diperbolehkan dalam al-Qur'an bukanlah sebuah tindak

kekerasan terhadap istri.

Kekerasan bertetangan dengan tujuan pemberlakuan syariat karena pada hakekatnya diperbolehkan pemukulan terhadap istri bukan didasari pada sifat emosional dan mengarah pada penganiayaan atau menyakiti, tetapi lebih kepada pembelajaran untuk mengarahkan istri ke jalan yang diridhai Allah swt, serta dapat terciptanya kedamaian serta kerukunan dalam rumah tangga sehingga keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dapat tercapai.

Kesimpulan

Tidak ada relevansi antara kekerasan atau pemukulan terhadap isteri dengan pemahaman ayat Q.S: al-nisa':34:, karena kekerasan tersebut terjadi dengan sendirinya karena factor ego, kurangnya pengetahuan dan pemahaman ajaran agama, rendahnya pendidikan dan budaya atau tradisi yang telah mengakan akan pemahaman bahwa laki-laki adalah memiliki kuasa dan kekuatan dalam rumah tangga. Bagi pemuka masyarakat dan masyarakat umumnya tidak terlalu

⁶³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm: 1354-1355

memahami kebolehan suami memukul isteri yang *nusyuz* berdasarkan ayat Q.S: al-nisa': 34, mereka hanya memahami bahwa dalam ajaran agama ada kebolehan memukul isteri yang melakukan pembangkangan atau tidak taat. Mereka tidak memahami aturan ataupun cara yang diperbolehkan memukul isteri yang *nusyuz* berdasarkan ayat al-Qur'an. Demikian juga dengan pelaku dan korban, mereka tidak paham hal yang demikian.

Referensi

1. Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
2. Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Semarang: Asy-Syifa, 1993.
3. Al-Qardhawi, Yusuf, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyempingan*, Jakarta: Risalah Gisti, 2005.
4. Amrullah, Haji Abdul Malik Karim, *Tafsir al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, tt
5. Ar-Razi, Al-Imam Fakhruddin, *At-Tafsir al-Kabir*, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah-Beirut, 2011.
6. Ash-Shabuni, Ali, *Qabas Min Nurul Al-Qur'an*, terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000
7. Ash-Shabuni, Ali, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Minal Qur'an juz 1*, terj. Saleh Mahfoed, Suriah: Maktabah Alghazali, 1977.
8. At-Thabari, *Tafsir al-Tabari*, Kairo, Maktabah Hajr, 2001.
9. Azra, Azyumardi dan Abudin Nata, *Kajian Tematik Al-Qur'an tentang Kemasyarakatan*, Bandung: Angkasa, 2008.
10. Corbin dan Strauss, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif (Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data)* Cetakan ke-3 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009)
11. Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
12. Dawud, Abu, *Mukhtashar Sunan Abi Dawud* terj. Bey Arifin, Semarang: Asy-Syifa, 1992.
13. Ibnu Manzur, *Lisan al-Arabi*, Beirut: Dar Lisan al-'Arabi, tt
14. Ibn Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, terj. H Salim Bahreisy dan H Said Bahreisy, Surabaya: Bina Ilmu, tt.
15. Ibrahim, *Penafsiran Kalimat Wadhribuhunna Dalam QS. An-Nisa (4): 34 dan Implementasinya*, <http://pustaka.abatasa.co.id/pustaka/detail/hikmah/allsub/917/nusyuz--durhaka-.html>, hlm: 53, diakses pada Kamis, 25 Juni, 2015 pukul: 15.42 wib
16. Josh, Samsul, *Hak-hak Suami Atas Istri Nusyuz dan Batasan-Batasannya*, <http://syamsuljosh.blogspot.co.id/2012/06/normal-0-false-false-false.html-template.blogspot.com>. Kamis, 10 September 2015, pukul: 21.32 wib.
17. Kamul, Abu Malik, *Shahih Fikih Sunnah Wanita* terj. Deni Suwito, Solo: Al-Hambra, 2015.
18. Kementerian Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011.
19. Maraghi, Syeikh Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
20. Munawir, Ahmad Warsan, *al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta, Pustakan Progresip, 1994.
21. Munir, Baalbaki dan Baalbaki Rohi, *Kamus al-Maurid*, trj. Ahmad Sunarto, Surabaya: Halim jaya,, tt.
22. Nasution, Khoiruddin, *Islam: Tentang Relasi Suami Istri*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004.

23. Rahmaniar, Istri Durhaka Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bengkulu, Bengkulu: Skripsi STAIN Bengkulu, Akhwalusakhsyiah, 2011
24. Ridha, Imam Muhammad Rasyid, Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manar), Libanon: Dar al-Kotob al-Imliyah, 1993.
25. Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunah jil. 2 terj. Asep Sobari, dkk, Jakarta: Al-Itishom, 2010.
26. Shaleh, Qamaruddin, dkk, Asbabun Nuzul, Bandung: Diponegoro, 1994.
27. Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2002
28. Setiawan, M. Nuh Kholis, Pribumisasi Al-Qur'an, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2012.
29. Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Kualitatif dan R & D) ,Bandung: Alfabeta, 2009
30. Qutb, Sayyid. Tafsir fi zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Quran, Jakarta: Gema Insani, 2000.
31. Yasid, Abu, Fiqh Realitas, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
32. Zenrif, Fauzan, Tafsir Fenomenologi Kritis Interrelasi Fungsional antara Teks dan Realita, Malang: UIN Maliki Press.